

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO No. 01 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022, sebagaimana Tim Reformasi Birokrasi komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo terdiri dari: (1) Tim Pengarah; (2) Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: (a) Tim Manajemen Perubahan; (b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan; (c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; (d) Tim Penataan Tata Laksana; (e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; (f) Tim Penguatan Akuntabilitas; (g) Tim Pengawasan; (h) Tim Pelayanan Publik; dan (3) Tim Agen Perubahan. Serta Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2022.
- Lampiran I : 6 halaman.
- Lampiran II : 6 halaman